



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANGGAI
Jl. G. MERAPI NO. 17 TELP. (0461) 22329 FAX. 22968 Luwuk 94714
SULAWESI TENGAH

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 / **389** / 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Arafah Kabupaten Banggai Nomor : 12/YA-IPHI/BGI/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang permohonan Izin Operasional R A. ARAFAH Ondo-ondolu Kec. Batui yang telah berdiri pada Bulan Januari 2014.
- Menimbang : Dalam rangka peningkatan pelayanan akses di bidang pendidikan dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah pada **RAUDHATULATHFAL ARAFAH Desa Ondo-ondolu Kec. Batui** untuk dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 2003 tentang Madrasah Tsanawiyah.
5. Keputusan Dirjend Kelembagaan Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi RA/BA dan Madrasah.
- Menyetujui : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------|-----------------------|
| Nama Madrasah | : RA ARAFAH |
| Alamat | : Desa Ondo-ondolu |
| Kecamatan | : Batui |
| Kabupaten | : Banggai |
| Provinsi | : Sulawesi Tengah |
| Nomor Statistik | : 101272010040 |

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku serta aktif menyampaikan laporan bulanan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : **7** Juni 2014

KEPALA,

DR. H. GASIM YAMANI, M.Agy
NIP. 196311 0 200003 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Banggai di Luwuk;
3. Kepala Dikjar Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai di Luwuk;
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Batui.



YAYASAN ARAFAH IPHI KABUPATEN BANGGAI

Alamat : Jl. Pulau Sulawesi No. 229 Kelurahan Simpong Luwuk

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 12/YA-IPHI/BGI/V/2014

TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (R.A) ARAFAH DESA ONDO-ONDOLU

- Membaca** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Arafah IPHI Kab. Banggai.
2. Berita Acara Pendirian Raudhatul Athfal (R.A) di Lingkup Kerja Yayasan Arafah IPHI Kab. Banggai.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian RA yang telah disepakati dalam berita acara pada poin (2) di atas.
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 12 Mei 2014 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Madrasah Tingkat Dasar, dan diberi nama :

“ R.A ARAFAH ”

Yang beralamat di :

Desa : Ondo-ondolu
Kecamatan : Batui
Kabupaten : Banggai
Provinsi : Sulawesi Tengah

- Kedua** : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian madrasah tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada tanggal : 12 Mei 2014



Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai di Luwuk
2. Ketua IPHI Kab. Banggai di Luwuk
3. Arsip